



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARCOS DION KAIYA ALIAS DION;
Tempat lahir : Morowali;
Umur/Tgl lahir : 36 Thn / 04 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Apartemen Sentra Timur Tower Kuning Lantai 17
No.19 D Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur atau Gg. Sarmili Rt.08/03 No.12 Kel. Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No.1164/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;

Hal 1 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:1164/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 04 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n. MARCOS DION KAIYA Alias DION;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.1164/Pen.Pid/2017/PN.JKT.UTR, tanggal: 17 Oktober 2017 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: FEDRIK ADHAR, S.H. No. Reg.Perk.PDM-449/JKT.UT/2017, terhadap Terdakwa: MARCOS DION KAIYA Alias DION;

- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Reg. Perk No:PDM-449/JK UT/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCOS DION KAIYA ALIAS DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penggelapan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA norek.00030696069 an. MEGARANTI periode Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. MARCOS DION KAIYA tertanggal 14 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance;Dikembalikan kepada MEGARANTI;

Hal 2 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas adanya Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara tertulis yang dibuat dengan tulis tangan sebanyak empat halaman kertas folio sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, 04 Januari 2018, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sangat menyesal terjadinya masalah ini yang telah menyeret Terdakwa kedalam penjara hampir 5 (lima) bulan yang telah membuat aktifitas kerja terhenti dan keluarga tidak dapat lagi dibiayai yang mana awalnya Terdakwa hanya berniat membantu namun kemudian Terdakwa memberikan pula kepada orang lain mobil tersebut untuk disewa dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya namun saat ini Terdakwa mempunyai anak yang sedang dalam pengobatan oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keputusan yang adil dan patut terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, selanjutnya Terdakwa juga menanggapi secara lisan bahwa tetap pada surat pembelaan tertulis yang telah disampaikannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No: PDM-449/JKTUT/2017 tanggal 02 Oktober 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MARCOS DION KAIYA ALIAS DION pada hari Selasa 30 Mei 2017 sekitar jam 16.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Apartemen Green Lake Sunter Jalan Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya**

Hal 3 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban MEGARANTI sedang membutuhkan dana / uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi korban menghubungi kenalannya yaitu saksi JOICE MANOPPO dan meminta untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ, warna Hitam Mutiara, berikut STNK an. MEGARANTI, selanjutnya saksi JOICE MANOPPO menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Mei 2017 saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menghubungi kenalannya yaitu terdakwa dan memberitahukan jika ada orang yang membutuhkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT berikut STNKnya, selanjutnya terdakwa menyanggupinya namun uang yang akan dipinjam tersebut baru siap sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 5.000.000,- akan diserahkan terdakwa keesokan harinya. Selanjutnya saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menceritakan hal tersebut kepada saksi JOICE MANOPPO lalu saksi JOICE MANOPPO menceritakan hal tersebut kepada saksi korban, hingga akhirnya saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya pada hari yang sama saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY bersama dengan saksi JOICE MANOPPO datang menemui terdakwa yang tinggal di Apartemen Sentra Timur Pulogebang Jakarta Timur kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY untuk diserahkan kepada saksi korban sebagai pinjaman dengan jaminan mobil dan sisanya akan ditransfer langsung oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Selanjutnya pada pada hari Selasa 30 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 wib saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY dan saksi JOICE MANOPPO datang menemui saksi korban di Apartemen Green Lake Sunter Jalan Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban, setelah uang tersebut diterima saksi korban, kemudian saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menyuruh terdakwa untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA saksi korban Nomor : 0030696069 dan sekitar pukul 17 00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening saksi korban, setelah uang sudah masuk ke rekening saksi korban lalu saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY

Hal 4 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ, warna Hitam Mutiara, berikut STNK an. MEGARANTI untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut.

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 saksi korban kembali menghubungi saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY, agar mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman / gadai mobil tersebut, kemudian saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menghubungi terdakwa untuk mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman / gadai mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA saksi korban dengan norek. 0030696069 an. MEGARANTI dan diketahui transfer tersebut dari terdakwa atas kekurangan dari gadai mobil tersebut.

- Selanjutnya beberapa minggu kemudian belum genap sebulan dan ternyata saksi korban sudah mempunyai uang dan bermaksud untuk menebus kembali mobil milik saksi korban yang telah saksi korban jaminkan / gadai tersebut kemudian saksi korban menghubungi saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY dan menyuruh agar menyiapkan mobil saksi korban yang sudah saksi korban jaminkan karena hutangnya akan saksi korban bayar, namun saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menunggu kabar dari bosnya yaitu terdakwa, hingga beberapa kali terdakwa hanya janji-janji kepada saksi korban mau mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut, namun hingga saat ini mobil milik saksi korban tersebut tidak jelas keberadaannya kemudian saksi korban mendesak saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY untuk dipertemukan dengan terdakwa, dan saat bertemu dengan terdakwa maka terdakwa membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan mobil saksi korban tersebut dengan waktu selama 1 (satu) minggu, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak juga dikembalikan dan menurut terdakwa mobil saksi korban tersebut telah disewa atau dipindahtangankan oleh terdakwa kepada orang lain dan belum dikembalikan, karena merasa dirugikan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MEGARANTI, dengan maksud untuk terdakwa miliki. Dan akibatnya maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ, warna Hitam Mutiara, Noka. MHRRV1850GJ6088131, Nosin. L15Z6111210 berikut STNK an. MEGARANTI senilai Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Hal 5 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MARCOS DION KAIYA ALIAS DION pada hari Selasa 30 Mei 2017 sekitar jam 16.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Apartemen Green Lake Sunter Jalan Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban MEGARANTI sedang membutuhkan dana / uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi korban menghubungi kenalannya yaitu saksi JOICE MANOPPO dan meminta untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ, warna Hitam Mutiara, berikut STNK an. MEGARANTI, selanjutnya saksi JOICE MANOPPO menceritakan hal tersebut kepada suaminya yaitu saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY. Selanjutnya pada hari Selasa 30 Mei 2017 saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menghubungi kenalannya yaitu terdakwa dan memberitahukan jika ada orang yang membutuhkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT berikut STNKnya, selanjutnya terdakwa menyanggupinya namun uang yang akan dipinjam tersebut baru siap sebesar Rp 15.000.000,- sedangkan untuk sisanya sebesar Rp 5.000.000,- akan diserahkan terdakwa keesokan harinya. Selanjutnya saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menceritakan hal tersebut kepada saksi JOICE MANOPPO lalu saksi JOICE MANOPPO menceritakan hal tersebut kepada saksi korban, hingga akhirnya saksi korban menyetujuinya. Selanjutnya pada hari yang sama saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY bersama dengan saksi JOICE MANOPPO datang menemui terdakwa yang tinggal di

Hal 6 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Sentra Timur Pulogebang Jakarta Timur kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY untuk diserahkan kepada saksi korban sebagai pinjaman dengan jaminan mobil dan sisanya akan ditransfer langsung oleh terdakwa kepada saksi korban.

- Selanjutnya pada pada hari Selasa 30 Mei 2017 sekitar pukul 16.45 wib saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY dan saksi JOICE MANOPPO datang menemui saksi korban di Apartemen Green Lake Sunter Jalan Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban, setelah uang tersebut diterima saksi korban, kemudian saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menyuruh terdakwa untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA saksi korban Nomor : 0030696069 dan sekitar pukul 17 00 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- ke rekening saksi korban, setelah uang sudah masuk ke rekening saksi korban lalu saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY membawa 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ, warna Hitam Mutiara, berikut STNK an. MEGARANTI untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai jaminan atas penjaminan uang tersebut.

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 saksi korban kembali menghubungi saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY, agar mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman / gadai mobil tersebut, kemudian saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menghubungi terdakwa untuk mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman / gadai mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA saksi korban dengan norek. 0030696069 an. MEGARANTI dan diketahui transfer tersebut dari terdakwa atas kekurangan dari gadai mobil tersebut.

- Selanjutnya beberapa minggu kemudian belum genap sebulan dan ternyata saksi korban sudah mempunyai uang dan bermaksud untuk menebus kembali mobil milik saksi korban yang telah saksi korban jaminkan / gadai tersebut, kemudian saksi korban menghubungi saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY dan menyuruh agar menyiapkan mobil saksi korban yang sudah saksi korban jaminkan karena hutangnya akan saksi korban bayar, namun saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY menunggu kabar dari bosnya yaitu terdakwa, hingga beberapa kali terdakwa hanya janji-janji kepada saksi korban mau mengembalikan mobil milik saksi korban tersebut, namun hingga saat ini mobil milik saksi korban tersebut tidak jelas keberadaannya kemudian saksi

Hal 7 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendesak saksi OLEKE STENLY PANGKEY alias STENLY untuk dipertemukan dengan terdakwa, dan saat bertemu dengan terdakwa maka terdakwa membuat surat pernyataan sanggup untuk mengembalikan mobil saksi korban tersebut dengan waktu selama 1 (satu) minggu, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak juga dikembalikan dan terdakwa berpura-pura mobil saksi korban tersebut telah disewa atau dipindahtangankan oleh terdakwa kepada orang lain dan belum dikembalikan, karena merasa ditipu atau dibohongi oleh terdakwa, maka saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tersebut dengan maksud menggerakkan orang lain atau saksi korban untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ milik saksi korban kepada terdakwa, sehingga menguntungkan diri terdakwa secara melawan hak. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CVT, Nopol. B-1394-UIJ, warna Hitam Mutiara, Noka. MHRRV1850GJ6088131, Nosin. L15Z6111210 berikut STNK an. MEGARANTI senilai Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MEGARANTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 16. 45 Wib di Apartemen Green Lake Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Agung Jakarta Utara;

Hal 8 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku bernama MARCOS DION sedangkan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa yang digelapkan oleh pelaku MARCOS DION adalah 1 (satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV, Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI ;
- Bahwa barang bukti yang telah digelapkan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelaku melakukan penggelapan tersebut awalnya saksi sedang membutuhkan dana (uang) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bermaksud ingin menggadaikan mobil tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr Joice Manopo dan minta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil saksi, kemudian Sdr Joice minta tolong kepada Sdr Stenly (suaminya) untuk mencarikan orang yang mau terima gadai, selanjutnya Sdr Joice menghubungi saksi dan mengatakan ada yang bersedia terima gadai mobilnya yaitu Sdr DION bosnya Sdr Stenly, namun saat itu baru ada uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kekurangannya akan ditransfer hingga akhirnya saksi menyetujui dan saksi sepakat paling lambat pinjaman tersebut 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Sdr Stenly bersama Sdr Joice Manopo datang ketempat saksi di Apartemen Green Lake Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Agung Jakarta Utara dan menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudians aksi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI milik saksi tersebut diserahkan kepada Sdr Stenly sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, kemudian pada hari yang sama Sdr Stenly menghubungi bosnya dan menyuruh untuk transfer kekurangan atas pinjaman uang tersebut dan tidak lama kemudian ternyata benar didalam rekening Bank BCA milik saksi dengan norek 0030696069 an Megaranti telah masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diketahui dari Sdr Dion;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017n saksi kembali menghubungi Sdr Stenly agar mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman atau gadai mobil tersebut kemudian telah masuk rekening Bank BCA milik saksi dengan norek 0030690669 a.n Megaranti, telah masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diketahui transfer dari Sdr Dion atas kekurangan dari gadai mobil saksi tersebut;

Hal 9 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermaksud untuk menebus mobil yang digadai tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Sdr Stenly dan menuruh agar menyiapkan mobil yang dijamninkan, namun Sdr Stenly menunggu kabar dari bosnya (Sdr Dion);
- Bahwa sampai saat ini mobil tersebut masih ditangan Sdr Dion dan belum dikembalikan, dan Sdr Dion akan mengembalikan mobil tersebut namun hanya janji-janji saja;
- Bahwa pelaku sudah membuat surat pernyataan dan sanggup akan mengembalikan mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku bahwa mobil tersebut telah disewa oleh orang dan belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. JOICE MANOPO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban penggelapan sejak 5 (lima) tahun yang lalu yang sama-sama tinggal di Apartemen Sentral Timur Pulogebang Jakarta Timur;
- Bahwa korban saat itu menghubungi saksi melalui WA (Whasapp) dan menceritakan jika sedang membutuhkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan meminta untuk mencarikan orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan barang, selanjutnya saksi menceritakan kepada suami saksi yang bernama OLEKE STENLY PANGKAY alias Stenly. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017 saksi dan suaminya tersebut menemui Terdakwa yang tinggal di Apartemen Sentra Timur Pulogebang Jakarta Timur dan menjelaskan jika ada orang yang akan pinjam uang sebesar Rp.. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil namun saat itu Terdakwa menjelaskan jika hari itu baru ada uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk kekurangannya saat penyerahan barang jaminan dan kemudian saksi menghubungi saksi korban Megaranti dan ternyata saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa saat itu uang yang diterima saksi dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi korban Megaranti;
- Bahwa tidak ada tanda terima atas penyerahan mobil tersebut saat penyerahan uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut;

Hal 10 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bahwa mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak meminta komisi kepada saksi korban, hanya saksi korban memberikan uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapat komisi atau tidak dapat apa-apa dari Terdakwa;
- Bahwa bukti atas penggelapan 1 (satu) Unit mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopil B-1394 –UIJ warna hitam Noka MHRRV 1850GJ6088131 Nosin L15Z611120 berikut STNK a.n Megaranti milik saksi korban Megaranti adalah bukti transfer Bank yang mana Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) langsung kerekening saksi korban Megaranti di Bank BCA dengan nomor rekening 0030696069 an. Megaranti kemudian 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) unit mobil tersebut adalah terdakwa sendiri yang bernama Marcos Dion Kaiya dan yang menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban adalah Sdr Oleke Stenly Pangkey dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Honda type HR-V 1,5 E CTV;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. OLEKE STENLY PANGKEY Ais STENLY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sejak tahun 2013, saksi kenal karena saksi korban adalah teman istri saksi;
- Bahwa saat itu saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat itu saksi menjanjikan kepada saksi korban, setelah saksi dapat kepastian dari Boss saksi bahwa yang bersangkutan bersedia memberikan pinjaman kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil, selanjutnya saksi menghubungi saksi korban bahwa uang yang akan dipinjam tersebut sudah ada;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang baru ada sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) akan diserahkan keesokan harinya;

Hal 11 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sebanyak 2 (dua) kali untuk penyerahan uang tunai saksi lakukan kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 16. 45 Wib, setelah saksi menyerahkan uang kepada saksi korban lalu saksi menghubungi Bos saksi (Terdakwa) untuk memberitahukan bahwa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr Megaranti;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan di Apartemen saksi korban di Green Lake Sunter Jl. Danau Sunter Selatan Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya saksi menyampaikan kepada Terdakwa supaya mentransfer lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening BCA saksi korban nomor 0030696069 dan sekitar jam 17.00 wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. . 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi korban bersedia dan menerima uang sebesar tersebut diatas dan selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam B-1394 –UIJ kepada saksi sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ditransfer oleh Terdakwa ke rekening saksi korban sehingga total uang yang diterima oleh saksi korban baik uang tunai yang saksi saksi serahkan langsung maupun yang ditransfer totalnya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan yang dilakukan pada saat itu waktu untuk pengembalian atas uang pinjaman yang dilakukan oleh saksi korban adalah paling cepat 2 (dua) minggu dan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung dan tanggal penyerahan uang, kemudian saksi korban pada saat itu akan mengembalikan uang pinjamannya pada tanggal 12 Juni 2017 dan saksi korban menghubungi melalui telepon untuk memberitahukan bahwa mobil miliknya akan ditebus dan saksi menjanjikan kepada saksi korban akan saksi hubungi Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman sebesar tersebut dikenakan bunga sebesar 10% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut rencannya akan saksi serahkan dikantor Terdakwa di Jl Raden Intan II No.2 Duren Sawit Jakarta Timur, namun dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon bahwa mobil tersebut agar diantar ke Apartemen milik Terdakwa di Sentra Timur Pulo Gebang Jakarta Timur dan setelah saksi sampai selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wib melakukan pertemuan di Dunkin Donut di Buaran Jakarta

Hal 12 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan tujuan untuk menanyakan dan atau peranggung jawaban sekaligus keberadaan mobil milik saksi korban untuk dihadirkan saat itu, namun pihaknya sama sekali tidak dapat memperlihatkan mobil saksi korban;

- Bahwa menurut Terdakwa mobil tersebut sudah ada ditangan pihak lain (pihak ketiga) di daerah Jawa dan Terdakwa berjanji akan mengurus pengembelian mobil paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal surat pernyataan dibuat yaitu tanggal 14 Juli 2017 dan sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi akan dijanjikan diberikan komisi oleh Terdakwa namun belum sempat mendapatkan komisi dari Terdakwa dan yang bersangkutan setelah saksi korban menebus dan atau mengembalikan uang miliknya namun sampai saat ini uang tersebut belum diserahkan dan atau diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan berapa nominal komisi yang akan diberikan kepada saksi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi selalu meminta mobilnya berulang kali kepada Terdakwa namun kami belum dapat mengembalikan mobil saksi korban hingga saat ini, padahal saksi korban sendiri akan menebus mobilnya tanggal 12 Juni 2017 akan menebus mobilnya namun kami belum dapat mengembalikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. ANDREAS KASSE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik berkaitan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban beberapa bulan yang lalu dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta tolong oleh Sdri Megaranti untuk menemaninya bertemu dengan terdakwa (DION) dengan maksud untuk meminta kembali mobilnya yang telah dijaminkan hutang yang mana saksi korban meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil kemudian disaat Megaranti akan membayar hutang tersebut namun mobil yang dijaminkan ternyata sudah pindah tangan kepihak orang lain, selanjutnya tanggal 14 Juli 2017 saksi menemui korban (Megaranti) untuk bertemu Terdakwa di Dunkin Donuts yang berada di jalan Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur kemudian bertemu dengan Terdakwa untuk

Hal 13 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas masalah mobil milik korban yang telah dijaminkan sebagai hutang saksi korban Megaranti kepada Terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia mengaku mobil tersebut telah disewa kepada orang lain dan belum dikembalikan, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan jika akan mengurus dan mengembalikan mobil tersebut dalam waktu seminggu, namun ternyata hingga saat ini mobil tersebut tidak juga kembali;

- Bahwa terjadinya pengelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 16.45 Wib di Apartemen Gren Lake Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopol B-1394 –UIJ warna hitam Noka MHRRV 1850GJ6088131` Nosin L15Z611120 berikut STNK a.n Megaranti milik saksi korban Megaranti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya serah terima mobil tersebut, dan tidak ada tanda terimanya, namun menurut keterangan saksi korban bahwa mobil dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Oleke Stenly PAngkey alias Stenly dan istrinya dan ada bukti transfer uang dari Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI milik saksi korban adalah bukti transfer bank yang mana Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- langsung kerekening saksi korban di Bank BCA dengan nomor rekening 0030696069 an Megaranti kemudian 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi korban menyerahkan mobilnya kepada Sdr Stenly, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA dengan Norek 0030696069 an. Megaranti periode 2017 adalah bukti terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017 telah mentransfer uang untuk dipinjamkan kepada saksi korban dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil, selanjutnya 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa adalah bukti Terdakwa telah mengakui membawa mobil saksi korban dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing BCA Finance serta 1 (satu) buah kunci remot mobil Honda adalah bukti mobil milik saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka

Hal 14 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI
senilai Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 4 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa MARCOS DION KAIYA ALIAS DION;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti isi serta membenarkan BAP yang telah saya tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan atas mobil milik Sdri Megaranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 wib di Apartemen Sentra Timur Tower Kuning lantai 17 No. 19 Kel Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa mobil yang digelapkan oleh Terdakwa adalah jenis Honda HRV type E warna hitam tahun 2016, nopol B-1394-UIJ;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil Honda HRV Nopol B-1394 UIJ dari saksi korban Megaranti melalui Stenly pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 20.00 wib di Apartemen Sentra Timur Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil Honda HRV Nopol B-1394 UIJ dari saksi korban Megaranti untuk jaminan hutang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima mobil atas jaminan hutang tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis hanya saling percaya saja;
- Bahwa bukti transfer melalui ATM BCA pada tanggal 31 Mei 2017 dan Bank CIMB tanggal 30 Mei 2017 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara tunai pada tanggal 30 Mei 2017 tidak ada bukti secara tertulis;
- Bahwa saat ini mobil tersebut ada ditangan Sdr Nizar Zulmi;
- Bahwa Mobil tersebut telah disewakan selama 1 (satu) bulan kepada Sdr Nizar Zulmi;
- Bahwa Mobil tersebut ada di Kriyan Jepara Jawa Tengah;

Hal 15 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut disewakan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tanda terima tapi hanya ada bukti transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr Nizar Zulmi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA norek.00030696069 an. MEGARANTI periode Mei 2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. MARCOS DION KAIYA tertanggal 14 Juli 2017, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance yang diakui sebagai milik saksi MEGARANTI dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui pula oleh Terdakwa, maka bukti tersebut dapat untuk digunakan sebagai petunjuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 16.45 Wib di Apartemen Green Lake Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Agung Jakarta Utara;
- Bahwa Pelaku bernama MARCOS DION sedangkan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa yang digelapkan oleh pelaku MARCOS DION adalah 1 (satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV, Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI ;
- Bahwa barang bukti yang telah digelapkan tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelaku melakukan penggelapan tersebut awalnya saksi sedang membutuhkan dana (uang) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bermaksud ingin menggadaikan mobil tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr Joice Manopo dan minta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil saksi, kemudian Sdr Joice minta tolong kepada Sdr Stenly (suaminya) untuk mencarikan orang yang mau terima gadai, selanjutnya Sdr Joice menghubungi saksi dan mengatakan ada yang bersedia terima gadai mobilnya yaitu Sdr DION

Hal 16 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bosnya Sdr Stenly, namun saat itu baru ada uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kekurangannya akan ditransfer hingga akhirnya saksi menyetujui dan saksi sepakat paling lambat pinjaman tersebut 1 (satu) bulan;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Sdr Stenly bersama Sdri Joice Manopo datang ketempat saksi di Apartemen Green Lake Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Agung Jakarta Utara dan menyerahkan uang pinjaman sebersas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudians aksi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI milik saksi tersebut diserahkan kepada Sdr Stenly sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, kemudian pada hari yang sama Sdr Stenly menghubungi bosnya dan menyuruh untuk ternsfer kekurangan atas pinjaman uang tersebut dan tidak lama kemudian ternyata benar didalam rekening Bank BCA milik saksi dengan norek 0030696069 an Megaranti telah masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diketahui dari Sdr Dion;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017n saksi kembali menghubungi Sdr Stenly agar mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman atau gadai mobil tersebut kemudian telah masuk rekening Bank BCA milik saksi dengan norek 0030690669 a.n Megaranti, telah masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diketahui transfer dari Sdr Dion atas kekurangan dari gadai mobil saksi tersebut;

- Bahwa saksi bermaksud untuk menebus mobil yang digadai tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Sdr Stenly dan menuruh agar menyiapkan mobil yang dijamninkan, namun Sdr Stenly menunggu kabar dari bosnya (Sdr Dion);

- Bahwa sampai saat ini mobil tersebut masih ditangan Sdr Dion dan belum dikembalikan, dan Sdr Dion akan mengembalikan mobil tersebut namun hanya janji-janji saja;

- Bahwa pelaku sudah membuat surat pernyataan dan sanggup akan mengembalikan mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;

- Bahwa menurut pengakuan dari pelaku bahwa mobil tersebut telah disewa oleh orang dan belum dikembalikan;

- Bahwa saat ini mobil tersebut ada ditangan Sdr Nizar Zulmi;

- Bahwa Mobil tersebut telah disewakan selama 1 (satu) bulan kepada Sdr Nizar Zulmi;

- Bahwa Mobil tersebut ada di Kriyan Jepara Jawa Tengah;

- Bahwa Mobil tersebut disewakan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal 17 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda terima tapi hanya ada bukti transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr Nizar Zulmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 378 KUHP, oleh sebab itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim memilih pembuktian terhadap Dakwaan Kesatu, maka untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan sebagai berikut :

Unsur 1. Barang siapa;

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur 1. Barang siapa dibuktikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MARCOS DION KAIYA ALIAS DION setelah diperiksa indetitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan indetitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Unsur 2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dibuktikan sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 16. 45 Wib di Apartemen Green Lake Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Agung Jakarta Utara, pelaku bernama MARCOS DION sedangkan korbannya saksi sendiri, yang digelapkan oleh pelaku MARCOS DION adalah 1

Hal 18 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV, Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI, barang bukti yang telah digelapkan tersebut adalah milik saksi sendiri, pelaku melakukan penggelapan tersebut dengan cara pelaku melakukan penggelapan tersebut awalnya saksi sedang membutuhkan dana (uang) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bermaksud ingin menggadaikan mobil tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr Joice Manopo dan minta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil saksi, kemudian Sdr Joice minta tolong kepada Sdr Stenly (suaminya) untuk mencarikan orang yang mau terima gadai, selanjutnya Sdr Joice menghubungi saksi dan mengatakan ada yang bersedia terima gadai mobilnya yaitu Sdr DION bosnya Sdr Stenly, namun saat itu baru ada uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kekurangannya akan ditransfer hingga akhirnya saksi menyetujui dan saksi sepakat paling lambat pinjaman tersebut 1 (satu) bulan, pada tanggal 30 Mei 2017 Sdr Stenly bersama Sdr Joice Manopo datang ketempat saksi di Apartemen Green Lake Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Agung Jakarta Utara dan menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudians aksi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Honda type HR-V RU1 1,5 E CTV Nopol B-1394 –UIJ warna hitam mutiara, Noka MHRRV1850GJ6088131, Nosin L.1526111210 berikut STNK an MEGARANTI milik saksi tersebut diserahkan kepada Sdr Stenly sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, kemudian pada hari yang sama Sdr Stenly menghubungi bosnya dan menyuruh untuk ternerfer kekurangan atas pinjaman uang tersebut dan tidak lama kemudian ternyata benar didalam rekening Bank BCA milik saksi dengan norek 0030696069 an Megaranti telah masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diketahui dari Sdr Dion, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017n saksi kembali menghubungi Sdr Stenly agar mentransfer lagi kekurangan atas pinjaman atau gadai mobil tersebut kemudian telah masuk rekening Bank BCA milik saksi dengan norek 0030690669 a.n Megaranti, telah masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan diketahui transfer dari Sdr Dion atas kekurangan dari gadai mobil saksi tersebut, saksi bermaksud untuk menebus mobil yang digadai tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Sdr Stenly dan menuruh agar menyiapkan mobil yang dijamninkan, namun Sdr Stenly menunggu kabar dari bosnya (Sdr Dion), sampai saat ini mobil tersebut masih ditangan Sdr Dion dan belum dikembalikan, dan Sdr Dion akan mengembalikan mobil tersebut namun hanya janji-janji saja, pelaku sudah membuat surat pernyataan dan sanggup akan mengembalikan mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, menurut pengakuan dari pelaku bahwa mobil tersebut telah disewa oleh orang dan belum dikembalikan, saat ini mobil tersebut ada ditangan Sdr Nizar

Hal 19 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmi, Mobil tersebut telah disewakan selama 1 (satu) bulan kepada Sdr Nizar Zulmi, Mobil tersebut ada di Kriyan Jepara Jawa Tengah, Mobil tersebut disewakan seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak ada tanda terima tapi hanya ada bukti transfer uang sebesar Rp. 8.000.000,-, Terdakwa sendiri yang menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr Nizar Zulmi, yang mana seharusnya Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan menyerahkan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada orang lain yang tidak berhak baik itu karena adanya hubungan menyewakan mobil ataupun meminjamkan atau menjual, karena mobil tersebut sepenuhnya berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi diserahkan oleh saksi MEGARANTI hanya sebagai jaminan pinjaman hutang kepada Terdakwa, dan mobil tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada MEGARANTI manakala saksi MEGARANTI melunaskan hutangnya kepada Terdakwa, dan ternyata dalam perkara ini setelah berkali-kali saksi MEGARANTI bermaksud melunaskan pembayaran kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tetap tidak mampu menunjukkan 1 (satu) unit mobil milik MEGARANTI tersebut, dengan alasan telah Terdakwa sewakan kepada seseorang bernama NIZAR ZULMI yang sekarang tidak dapat lagi diketahui dimana berada, padahal Terdakwa tidak ada memperoleh ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi MEGARANTI untuk menyewakan mobil tersebut, demikian pula keberadaan 1 (satu) unit mobil milik MEGARANTI tersebut tidak diketahui dimana berada, sehingga dengan demikian telah terbukti menurut hukum Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil milik MEGARANTI tersebut, maka unsur Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam surat pembelaan atau Pledoi yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 04 Januari 2018 secara panjang lebar telah membuat uraian sebagaimana terlampir dalam acara persidangan, dengan demikian pembelaan Terdakwa yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan putusan yang patut dan adil, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan adil;

Hal 20 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara syah terbukti adalah milik saksi MEGARANTI maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi MEGARANTI;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUH Pidana dan segala ketentuan Undang-Undang serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARCOS DION KAIYA ALIAS DION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :
"Penggelapan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Hal 21 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA norek.00030696069 an. MEGARANTI periode Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. MARCOS DION KAIYA tertanggal 14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Leasing BCA Finance;

Dikembalikan kepada MEGARANTI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari Kamis tanggal 04 Januari 2018, oleh kami: PINTA ULI Br TARIGAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFAN MANDALA, SH., M.Hum. dan AGUS DARWANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JUHRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TAUFAN MANDALA, SH., M.Hum.

PINTA ULI Br TARIGAN, SH.

AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti,

JUHRI, SH.

Hal 22 dari 22 – Put No.1164/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)